



PUTUSAN

Nomor 455 / Pdt.G / 2015 / PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kompyang Kastawa, Laki-laki, umur 80 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Br. Dinas Gitgit, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali : Dalam perkara ini memberi Kuasa Khusus bertindak untuk dan atasnama Pemberi Kuasa, kepada : **I NYOMAN SUNARTA, SH.**, Advokat/Penasehat hukum dan berkantor di Jalan Yudistira No.9 Singaraja – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2015 yang telah didaftarkan pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor: 289/SK.Tk.I/2015/PN.Sgr., tertanggal 12 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Kompyang Werdi, Umur 67 tahun, beralamat di Br. Dinas Gitgit, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 Oktober 2015 dalam Register No : 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Men Kompyang Kastawa, sesuai dengan Silsilah Keluarga dan Surat Keterangan Kepala Dusun Gitgit Nomor: 68/IV/KD/1988;
2. Bahwa Tergugat adalah ahli waris dari almarhum I Made Taman yang semasa hidupnya, yaitu pada tanggal 11 Maret 1975 ada membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang dengan orang tua Penggugat (almarhum Men Kompyang Kastawa);
3. Bahwa dalam perjanjian tanggal 11 Maret 1975 orang tua Tergugat (almarhum I Made Taman) ada meminjamkan 10 (sepuluh) kwintal atau 1000 Kg (seribu kilogram) kopi beras robusta kualitas baik dari orang tua Penggugat (almarhum Men Kompyang Kastawa), kemudian meminta lagi tambahan pinjaman kopi beras robusta kualitas baik sebanyak 150 Kg (seratus lima puluh kilogram), sehingga keseluruhan jumlah kopi yang dipinjam oleh orang tua Tergugat sebanyak 1150 Kg (seribu seratus lima puluh kilogram);
4. Bahwa perjanjian tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun dan selama pinjaman tersebut belum dilunasi, maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan orang tua Tergugat secara sukarela memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) hasil tanah kebun yang terletak di Pelemahan Desa Gitgit No. 75 atas nama

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat (almarhum I Made Taman) di Gitgit No. 309, Klas III, luas 6,570 Ha, antara lain:

- a. Persil No. 10 C, luas 2,605 Ha;
- b. Persil No. 11, luas 0,150 Ha;
- c. Persil No. 23B, luas 2,525 Ha;
- d. Persil No. 24, luas 1,290 Ha;

dengan batas-batas:

disebelah Utara : Ketut Wita;

disebelah Selatan : Ketut Ngayon;

disebelah Timur : Pangkung;

disebelah Barat : Tukad (sungai);

5. Bahwa karena orang tua Tergugat (almarhum I Made Taman) yang selanjutnya diteruskan oleh Tergugat belum mengembalikan pinjaman kepada orang tua Penggugat, maka Penggugat kemudian mengajukan gugatan hutang piutang kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Singaraja. Dalam perkara tersebut Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 74/Pdt/G/1988/PN.Sgr tanggal 16 Januari 1989, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 99/Pdt/1989/PT.Dps. tanggal 5 Juli 1989, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3633 K/Pdt/1989 tanggal 16 Januari 1992, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 322 PK/Pdt/2013 tanggal 30 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa terhadap perkara hutang-piutang (wanprestasi) yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Singaraja tersebut, tidak lagi dijadikan obyek dalam sengketa ini karena telah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini karena pada sekitar tahun 1979 Tergugat secara sepihak telah mengalihkan (menjual) sebagian besar tanah-tanah yang hasil-hasilnya menjadi jaminan atas pinjaman orang tua Tergugat tersebut kepada pihak lain, yaitu: tanah kebun yang terletak di Pelemahan Desa Gitgit No. 75 atas nama I Made Taman di Gitgit No. 309, Klas III, antara lain:

- a. Persil No. 10 C, luas 2,605 Ha;
- b. Persil No. 11, luas 0,150 Ha;
- c. Persil No. 23B, luas 2,525 Ha;

dan saat ini hanya tersisa satu bidang tanah yaitu: tanah Pipil No. 309, Persil No. 24, Klas III, seluas 1,290 Ha, yang terletak di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan batas-batas :

disebelah Utara : tanah milik pan Griya;

disebelah Timur : jalan;

disebelah Selatan: tanah milik Ketut Raja;

disebelah Barat : sungai;

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah mengalihkan (menjual) tanah-tanah yang $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil-hasilnya seharusnya menjadi milik Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian moril yang dapat Penggugat rinci sebagai berikut:

8.1 Kerugian Materiil:

- a. Berupa: $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil-hasil tanah milik Tergugat/almarhum I Made Taman seluas 6,570 Ha, yang diperhitungkan sebanyak 700 kg (tujuh ratus kilogram) kopi kualitas baik per tahun (350 kg per tahun) terhitung sejak tahun 1979 sampai dengan gugatan ini diajukan atau

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun. Sehingga diperoleh perhitungan:

$\frac{1}{2} \times 700 \text{ kg kopi per tahun} \times 37 \text{ tahun} = 12.950 \text{ kg}$. Dengan harga kopi kualitas baik saat ini sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilogramnya, maka kerugian Penggugat akibat kehilangan hasil-hasil tanah selama 37 (tiga puluh tujuh) tahun sebesar Rp. 259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah); atau: Rp. 20.000,00/kg x 12.950 kg = Rp. 259.000.000,00. Kerugian Penggugat berupa 350 kg (tiga ratus lima puluh kilogram) kopi per tahun tersebut tetap diperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya sampai adanya pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat;

- b. Keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat atas hasil-hasil tanah tersebut selama 37 tahun yang diperhitungkan sebesar 36% (tiga puluh enam persen) per tahun. Sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut: Rp. 259.000.000,00 x 36% x 37 tahun = Rp. 3.449.880.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Keuntungan sebesar 36% (tiga puluh enam persen) per tahun tersebut tetap diperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya sampai adanya pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat;

- 8.2 Kerugian Moril, berupa: rasa malu di masyarakat karena dianggap tidak mampu mengurus kekayaan peninggalan orang tua. Kerugian moril tersebut tidak bisa dihitung dengan uang. Namun, apabila harus dikonversikan dalam bentuk uang tunai jumlahnya tidak kurang dari 1.000.000.000,00 satu milyar rupiah);

Dengan demikian, total kerugian materiil dan moril yang diderita oleh Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.449.880.000,00 (empat milyar empat ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

9. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengalihkan (menjual) tanah-tanah yang $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil-hasilnya telah dijaminan kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 11 Maret 1975 yaitu tanah kebun yang terletak di Pelemahan Desa Gitgit No. 75 atas nama Tergugat atau almarhum I Made Taman di Gitgit No. 309, Klas III, luas 6,570 Ha, antara lain:

- a. Persil No. 10 C, luas 2,605 Ha;
- b. Persil No. 11, luas 0,150 Ha;
- c. Persil No. 23B, luas 2,525 Ha;

adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang mengalihkan (menjual) tanah-tanah yang $\frac{1}{2}$ (setengah) hasil-hasil tanah tersebut seharusnya menjadi hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan telah menimbulkan kerugian materiil maupun moril bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 4.449.880.000,00 (empat milyar empat ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara kontan dan tunai. Apabila Tergugat tidak mau membayar ganti rugi tersebut secara sukarela, maka pelunasan kewajiban Tergugat tersebut dilakukan dengan cara menjual secara lelang barang-barang tidak bergerak milik Tergugat/almarhum I Made Taman yang telah diletakkan sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Singaraja;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) terhadap:

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dengan Pipil No. 309, Persil No. 24, Klas III, seluas 1,290 Ha, atas nama Tergugat/almarhum I Made Taman yang terletak di Br. Dinas Gitgit, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan batas-batas:

disebelah utara : tanah milik pan Griya;
disebelah timur : jalan;
disebelah Selatan : tanah milik Ketut Raja;
disebelah Barat : sungai;

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka kiranya cukup beralasan bila Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada banding, perlawanan maupun kasasi;
13. Bahwa guna terjaminnya pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnyalah Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dari setiap keterlambatan Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat dihitung sejak putusan ini dijalankan hingga pembayaran dilaksanakan ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak yang selanjutnya bertindak selaku ahli waris yang sah dari almarhum Men Kompyang Kastawa;
3. Menyatakan Tergugat adalah anak yang selanjutnya bertindak selaku ahli waris yang sah dari almarhum I Made Taman;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengalihkan (menjual) tanah-tanah yang $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil-hasilnya telah dijaminan kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 11 Maret 1975 yaitu tanah kebun yang terletak di Pelemahan Desa Gitgit No. 75 atas nama Tergugat atau almarhum I Made Taman di Gitgit No. 309, Klas III, luas 6,570 Ha, antara lain:
 - a. Persil No. 10 C, luas 2,605 Ha;
 - b. Persil No. 11, luas 0,150 Ha;
 - c. Persil No. 23B, luas 2,525 Ha;adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan akibat perbuatan Tergugat yang telah mengalihkan (menjual) tanah-tanah yang $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil-hasilnya seharusnya menjadi milik Penggugat kepada pihak lain sejak tahun 1979 sampai dengan gugatan ini diajukan (selama 37 tahun) telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun moril sebesar Rp. 4.449.880.000,00 (empat milyar empat ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 4.449.880.000,00 (empat milyar empat ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat secara kontan dan tunai dan apabila Tergugat tidak mau membayar ganti rugi tersebut secara sukarela, maka pembayaran ganti rugi dilakukan dengan cara menjual secara lelang barang-barang tidak bergerak milik Tergugat/almarhum I Made Taman yang telah diletakkan sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Singaraja;
7. Menyatakan kerugian materiil berupa hasil kopi sebanyak 350 kg (tiga ratus lima puluh kilogram) per tahun yang diderita oleh Penggugat tetap

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya sampai adanya pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat;

8. Menyatakan keuntungan sebesar 36% (tiga puluh enam persen) per tahun atas hasil kopi sebanyak 350 kg (tiga ratus lima puluh kilogram) per tahun tetap diperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya sampai adanya pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveoir beslag) yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara ini terhadap sebidang tanah dengan Pipil No. 309, Persil No. 24, Klas III, seluas 1,290 Ha, atas nama Tergugat/almarhum I Made Taman yang terletak di Br. Dinas Gitgit, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dengan batas-batas:
disebelah Utara: tanah milik pan Griya;
disebelah Timur: jalan;
disebelah Selatan: tanah milik Ketut Raja;
disebelah Barat: sungai;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dari setiap keterlambatan membayar ganti rugi kepada Penggugat dihitung sejak putusan ini dijalankan hingga pembayaran dilaksanakan;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak telah dipanggil secara sah dan patut, untuk Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya, untuk Tergugat telah hadir Kuasa Hukumnya yang bernama TRI WIDANA, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Yudistira No. 20 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam register nomor : 312/SK.Tk.I/2015/PN.Sgr. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak yang hadir telah sepakat untuk menunjuk sdr. Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., selaku Mediator dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja selaku Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 18 Nopember 2015, ternyata dari proses Mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak yang hadir untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil / gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil / gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan Gugatannya, dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya ;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 08 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa obyek gugatan Penggugat yang disengketakan dalam perkara aquo, telah pernah di putus sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 74/Pdt/G/1988/PN.Sgr, tanggal 16 Januari 1989 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.99/Pdt/1989 PT. Dps, tanggal 15 Juli 1989, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.3633 K/Pdt/1989 tanggal 16 Januari 1992, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.322 PK/Pdt/2013, tanggal 30 September 2013, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka oleh karena demikian, sudah patut dan adil gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak karena telah Nebis in idem ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, dalil dalam Eksepsi di pergunakan juga dalam pokok perkara pada konpensi ;
2. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas-tegas dalam perkara ini ;
3. Bahwa, gugatan Penggugat didalilkan tentang pengalihan tanah-tanah yang hasilnya menjadi jaminan atas Pinjaman vide posita gugatan Penggugat angka ke 7, halaman 2. Tergugat tetap menolak dalil tersebut, karena secara yuridis Perjanjian Pokok sudah di putusan, sedangkan jaminan jaminan hasil tanah adalah mengikuti perjanjian pokok, sehingga perkara ini, telah Nebis in Idem, sehingga sudah patut dan adil Gugatan Penggugat untuk di tolak seluruhnya ;
4. Bahwa terlebih lagi apa yang didalilkan dan/atau apa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini, tidak ada landasan yuridisnya, karena selain

Halaman **11** dari **37** Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara Hutang-Piutang telah di putusan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jaminan hasil tanah yang di persiapkan oleh Penggugat dalam perkara ini, oleh Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap jaminan jaminan hasil tanah tersebut sudah tidak di kabulkan, dengan demikian sudah tidak ada landasan yuridisnya dasar gugatan Penggugat ;

5. Bahwa yang di kabulkan oleh Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah supaya Tergugat mengembalikan kepada pihak Penggugat dalam hal ini MEN KOMPYANG KASTAWA, kopi kualitas baik sebanyak 690 Kg, akan tetapi dalam perkara a quo, oleh pihak yang berhak tidak pernah di persiapkan, karena telah di lunasi ;
6. Bahwa Penggugat Kompyang Kastawa tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli warisnya dari Men Kompyang Kastawa, memang benar Kompyang Kastawa adalah anak dari Men Kompyang Kastawa, tetapi dalam perkara aquo, yang dipersiapkan adalah perkara hutang-piutang terjadi tanggal 11 Maret 1975, dimana, Men Kompyang Kastawa alias Ketut Rupet Kawin dengan almarhum Nyoman Suanda, melahirkan Kompyang Kastawa, oleh karena suami dari Men Kompyang Kastawa alias Ketut Rupet yaitu : Nyoman Suanda meninggal, tahun 1946, lalu Men Kompyang Kastawa alias Ketut Rupet melakukan Perkawinan lagi dengan orang yang bernama KETUT RONTJE (Almarhum) tahun 1952. Dalam perkawinan Men Kompyang Kastawa dengan Ketut Rontje, telah mengangkat anak yang bernama : I Putu Arcana, sedangkan perkara hutang-piutang terjadi tanggal 11 Maret 1975, sehingga secara yuridis dalam perkara Aquo, yang menjadi ahli waris adalah I PUTU ARCANA, dan bukan Kompyang Kastawa, sehingga dengan demikian sudah patut dan adil Gugatan Penggugat untuk di tolak seluruhnya ;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, hal-hal lainnya yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya, Tergugat tidak menanggapi kecuali hanya menolak ;
8. Berdasarkan atas segala yang teruraikan tersebut, Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini, agar memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis In Idem ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Januari 2016 yang selengkapya sebagaimana dalam Replik Penggugat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Januari 2016 selengkapya sebagaimana dalam Duplik Tergugat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat tidak ada eksepsi mengenai kompetensi / wewenang mengadili secara absolut ataupun relatif, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang menyangkut adanya sisa satu bidang tanah yakni tanah pipil No. 309, Persil No. 24, Klas III, seluas 1,290 Ha sebagai tanah yang hasilnya menjadi jaminan atas pinjaman dan adanya permintaan sita jaminan terhadap tanah tersebut, maka

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetahui secara jelas keberadaan dan segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 5 Februari 2016 dan pada pokoknya diatas tanah tersebut selain kebun terdapat pula bangunan rumah milik Tergugat yang data serta gambar situasi selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Perbekel Desa Gitgit Nomor : 777/GT/XI/10 tertanggal 29 Nopember 2010, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Silsilah Keluarga Men Kompyang Kastawa, dibuat oleh Kompyang Kastawa, tertanggal 5 April 1988, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Foto copy Surat Keterangan No. 68/N/KD/1988 mengenai membenarkan silsilah keluarga, tertanggal 5 April 1988 dibuat oleh Kepala Dusun Gitgit, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3** ;
4. Foto copy Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Men Kompyang Kastawa dengan I Made Taman, tertanggal 11 Maret 1975, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4** ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan ;

Halaman **14** dari **37** Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **I Wayan Ratep, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah utang piutang karena Ibunya Penggugat yakni Nyoman Kuped/Men Kompyang Kastawa yang mengasi pinjaman kopi sebanyak 12 (dua belas) kwintal kepada Made Taman yang merupakan Bapaknya Tergugat pada tahun 1975 dan katanya saat itu disaksikan oleh aparat Desa ;
- Bahwa saat itu saksi sebagai Ketua Tempekan ;
- Bahwa saksi tahu karena diceritakan oleh Ibunya Penggugat saat itu ;
- Bahwa menurut Men Ruped, atas pinjaman itu Made Taman menyerahkan sebagian hasil tanahnya ke daerah Ampanan di wilayah Gitgit kurang lebih 3 (tiga) Hektar dan waktu itu isi dari tanah tersebut adalah kopi lokal ;
- Bahwa yang saksi tahu, Made Taman punya tanah lagi di Tegehe, isinya kopi luasnya satu setengah hektar lalu tanah sawah yang sekarang telah menjadi kebun cengkeh dengan luas satu setengah hektar dan sekarang dijadikan tempat tinggal yang di tempati oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pinjaman itu sudah dibayar atau belum ;
- Bahwa saksi dengar cerita kalau tanah yang di Ampanan sudah dijual ;
- Bahwa Men Ruped/Men Kompyang Kastawa sudah meninggal pada tahun 2013 ;
- Bahwa Made Taman meninggal pada tahun 1977 ;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Made Taman meninggal, menurut Men Kompyang yang akan membayar hutang Made Taman adalah keturunannya ;
- Bahwa tanah atau perkebunan yang di Desa Gitgit milik Made Taman sekarang dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijadikan jaminan ada sekitar 6 (enam) Hektar ;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang di Ampanan batas-batas tanahnya adalah :
 - Utara : Putu Santika
 - Selatan : Ginanis
 - Timur : Pangkung
 - Barat : Tukad Buleleng
- Bahwa setahu saksi, tanah yang di Tegeha batas-batas tanahnya adalah :
 - Utara : Kompyang Kastawa (Penggugat)
 - Selatan : Pan Mertasih
 - Timur : Pan Mertasih
 - Barat : Pangkung
- Bahwa dulu tanah-tanah tersebut hasilnya adalah kopi ;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang di Gitgit batas-batas tanahnya adalah :
 - Utara : Pan Griya
 - Selatan : Pura Subak/Ketut Raja
 - Timur : Jalan
 - Barat : Pangkung/sungai
- Bahwa tanah tersebut sekitar tahun 1980 sudah berubah ditamani cengkeh dan yang di Gitgit juga sudah ditanami cengkeh dan dulunya sawah yang dikuasai Tergugat sekarang ;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasilnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah-tanah tersebut dijual ;
- Bahwa Men Kompyang Kastawa sudah diaben dan yang mengabenkan adalah Penggugat ;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah-tanah tersebut sekitar 7 km ;
- Bahwa tanah yang di Ampanan setiap panen menghasilkan sekitar 1 (satu) ton beras kotor ;
- Bahwa Men Kompyang Kastawa pernah kawin dengan Nyoman Suanda atau ayahnya Penggugat setelah itu Men Kompyang Kastawa kawin dengan Pan Ronce ;
- Bahwa pada waktu Men Kompyang Kastawa menikah dengan Pan Ronce, Penggugat hidupnya kesana kemari ;
- Bahwa pada waktu Men Kompyang Kastawa meminjamkan kopi kepada Made Taman, dilakukan ketika Men Kompyang Kastawa kawin dengan Pan Ronce ;
- Bahwa perkawinan Men Kompyang Kastawa dengan Pan Ronce tidak mempunyai anak ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Ketut Punia, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setahu saksi antara Kompyang Kastawa (Penggugat) dengan Kompyang Werdi (Tergugat) ada masalah hutang piutang karena Ibu Penggugat dulu memberi pinjaman kepada Bapaknya Tergugat ;
- Bahwa Ibunya Penggugat adalah Nyoman Kuped atau Men Kompyang Kastawa, sedangkan Bapaknya Tergugat adalah Made Taman ;
- Bahwa Men Kompyang Kastawa menikah sebanyak dua kali ;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak Men Kompyang Kastawa dalam perkawinannya yang pertama ;
- Bahwa setelah itu Men Kompyang Kastawa kawin dengan Pan Ronce dan dari perkawinan tersebut tidak ada anaknya selanjutnya sekitar tahun 1984 mereka mengangkat cucu dari anak perempuannya Pan Ronce yang kawin keluar yang bernama Putu Arcana ;
- Bahwa pada waktu diangkat, Putu Arcana berumur sekitar 35 tahun dan sudah menikah ;
- Bahwa Pengangkatan itu memakai proses upacara dan disaksikan oleh Perbekel ;
- Bahwa Putu Arcana sudah berhenti mesangghah dengan orang tua angkatnya dan saat itu Pna Ronce masih hidup ;
- Bahwa Men Kompyang Kastawa sudah meninggal dunia sekitar 9 tahun yang lalu dan sudah diaben oleh Penggugat ;
- Bahwa Pan Ronce meninggal sekitar tahun 1988 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Ketut Tingen, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi tahu ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat yakni masalah pinjam meminjam kopi ;
- Bahwa yang meminjam kopi adalah Made Taman yang merupakan bapak dari Tergugat meminjam kopi pada tahun 1975 sekitar 1 ton kepada Men Kompyang Kastawa yakni Ibu dari Penggugat ;
- Bahwa pinjaman kopi itu memakai jaminan tanah Made Taman yang ada di Ampanan berupa tanah tegal ;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dipakai jaminan, tanah tersebut berisi kopi lokal dan sekarang ditanami cengkeh ;

Halaman **18** dari **37** Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dijadikan jaminan adalah 3 hektar ;
- Bahwa tanah yang dijadikan jaminan itu sudah dijual sekitar tahun 1980 oleh Tergugat ;
- Bahwa saat itu Men Kompyang Kastawa masih hidup ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pinjaman tersebut sudah dikembalikan memakai uang oleh Made Taman namun belum lunas ;
- Bahwa ada juga tanah milik Made Taman di Gitgit tapi saksi tidak tahu apakah dijadikan jaminkan atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijadikan jaminan batas-batasnya adalah :
 - Utara : Putu Sumitra
 - Timur : Pangkung
 - Selatan : Pan Watri
 - Barat : tukad/sungai
- Bahwa Made Taman sudah meninggal ;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Gusti Aji ;
- Bahwa pada tahun 1975 sampai dengan 1980-an, Made Taman mempunyai tanah di 3 lokasi yaitu ada didaerah Pegayaman dengan luas 1 ½ Hektar berupa tanah kering dulu ditanami kopi sekarang cengkeh batas-batasnya :
 - Utara : Kompyang Kastawa
 - Timur : Men Kasih
 - Selatan : Pan Kasih
 - Barat : Pan Kasih
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Pak Bagiada baru kemudian tanah yang Ampanan yang dijual ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada satu lagi tanah di Gitgit yang luasnya 1 (satu) Hektar lebih dulu tanah basah (pada saat jadi jaminan) dan pada tahun 1980an sudah ditanami cengkeh dan yang kuasai tanah tersebut saat ini adalah Tergugat termasuk hasil-hasilnya ;
- Bahwa tanah itu batasnya :
 - Utara : Ketut Tingen
 - Timur : Komang Putra
 - Selatan : Nyoman Pasek
 - Barat : Sungai
- Bahwa kalau hasil cengkeh sekarang hasilnya sekitar 100 juta ;
- Bahwa suaminya Men Kompyang Kastawa ada dua, yang pertama saksi tidak tahu, setelah itu Men Kompyang Kastawa/Nyoman Kuped kawin dengan Ketut Ronce dan sekarang sudah meninggal ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawabannya dan pada pokoknya membantah dan menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Turunan Putusan No. 74/Pdt/G/1988/PN.Sgr., tanggal 16 Januari 1989, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1** ;
2. Foto copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor : 99/Pdt/1989/PT.Dps., tanggal 5 Juli 1989, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2** ;

Halaman **20** dari **37** Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor : 3633 K/Pdt/1989, tanggal 16 Januari 1992, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3** ;
4. Foto copy Turunan Putusan Perkara Perdata Nomor : 322 PK/Pdt/2013/PT.Dps., tanggal 30 September 2013, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4** ;
5. Foto copy dari Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 2012 yang dibuat oleh Komang Gde Putra, selanjutnya diberi tanda bukti **T-5** ;
6. Foto copy dari Foto copy Surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2012 yang dibuat oleh I Putu Ardita, selanjutnya diberi tanda bukti **T-6** ;
7. Foto copy dari Foto copy Surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2012 yang dibuat oleh I Putu Arcana, selanjutnya diberi tanda bukti **T-7** ;
8. Foto copy dari Foto copy Akta Angkat Anak Sentana Nomor : 2 / 1984 tertanggal 15 Maret 1984, yang dibuat oleh : yang mengangkat sentana Ketut Ronce dan yang diangkat sentana Gde Latra wali dari I Putu Arcana, selanjutnya diberi tanda bukti **T-8** ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti T-1 sampai dengan T- 8 tersebut diatas masing-masing telah dibubuhi materai cukup maka secara formal bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan untuk dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Komang Gede Putra, pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi sebagai Pengurus Dadia/Merajan nama Dadianya Siwa Bulakan Dalem Tamblingan di Desa Gitgit ;
- Bahwa para pihak dalam perkara ini dadianya sama ;

Halaman **21** dari **37** Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Men Kompyang Kastawa pernah menikah dengan Nyoman Suanda dan lahirlah Kompyang Kastawa (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah ;
- Bahwa Nyoman Suanda sudah meninggal ;
- Bahwa pada waktu Nyoman Suanda meninggal, dadianya masih Siwa Bulakan Dalem Tamblingan ;
- Bahwa setelah Nyoman Suanda meninggal, Men Kompyang Kastawa menjadi janda selama 6 (enam) tahun selanjutnya Men Kompyang Kastawa menikah lagi dengan Pak Ketut Ronce sekitar tahun 1952 dan setahu saksi dalam perkawinan itu mereka tidak punya anak ;
- Bahwa Pan Ketut Ronce sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Men Kompyang Kastawa meninggal di rumahnya Penggugat ;
- Bahwa ketika Men Kompyang Kastawa kembali dan meninggal di rumahnya Penggugat, ia tidak kembali masuk me dadia ;
- Bahwa Men Kompyang Kastawa dilinggihkan di Dadianya saksi ;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Tergugat untuk menjelaskan hutang piutang kopi dimana Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali dan nantinya dipakai menjawab Peninjauan Kembali tersebut ;
- Bahwa hutang piutang kopi tersebut sudah pernah ditangani Pengadilan dan prosesnya sudah sampai di Peninjauan Kembali ;
- Bahwa saksi pernah tahu Kompyang Werdi mempunyai tanah di dua lokasi yang berada di ampenan sekitar 4 Hektar sekarang sudah dijual dan tanah yang di Gitgit yang dulunya sawah sekarang ditamani cengkeh ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. I Putu Ardita, pada pokoknya menerangkan :

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Tergugat untuk membuat surat T-6 berupa Surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2012 karena ada perkara Peninjauan Kembali masalah Hutang Piutang ;
- Bahwa setahu saksi Men Kompyang Kastawa pernah kawin kemudian lahirlah Penggugat, lalu Men Kompyang Kastawa kawin dengan Pan Ronce namun dalam perkawinan kedua itu mereka tidak punya anak kemudian mengangkat anak pada tahun 1982 yang bernama Putu Arcana ;
- Bahwa saat itu saksi sebagai Klian Dadia Pasek Gelgel ;
- Bahwa semenjak Men Kompyang Kastawa kawin dengan Pan Ronce, mereka masuk Dadia saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Putu Arcana adalah cucunya Pan Ronce atau anak dari anak perempuannya Pak Ketut Ronce yang kawin keluar ;
- Bahwa setelah diangkat anak, Putu Arcana masuk ke Dadia Pasek Gelgel ;
- Bahwa semenjak saksi menjadi Klian Dadia, Putu Arcana sudah tidak lagi menjadi anggota Dadia Pasek Gelgel ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. I Made Suputra, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi satu Desa dan satu Banjar dengan Para pihak ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa/Perbekel periode tahun 2007 s/d 2013 ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui bukti T-5, T-6, dan T-7 berupa surat pernyataan dari Putu Ardika, Putu Arcana dan Komang Gede Putra terkait dengan pengajuan Peninjauan Kembali masalah hutang piutang

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara para pihak yang dipergunakan untuk melengkapi berkas-berkas atau Jawaban Peninjauan Kembali tersebut ;

- Bahwa hutang piutang itu terjadi sekitar tahun 1970-an ;
- Bahwa yang saksi ketahui Peninjauan Kembali sekitar bulan 7 tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi putusannya pihak dihukum untuk membayar dengan kopi dan dari keterangan Putu Arcana hutang tersebut sudah dibayar pada tahun 1992 ;
- Bahwa hasil-hasil tanah yang dijadikan jaminan yang dipakai menurut Tergugat adalah tanah yang di Ampenan dan katanya tanah itu sudah dijual ;
- Bahwa Putu Arcana memang benar menjadi anggota Dadia dari Pan Ronce (Pasek Gelgel) ;
- Bahwa Pan Ronce pernah menikah dengan Men Kompyang Kastawa/Men Kuped ;
- Bahwa Men Kompyang Kastawa adalah Ibu dari Penggugat dalam perkawinannya dengan Nyoman Suanda ;
- Bahwa Men Kompyang Kastawa meninggal di rumahnya Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada mengajukan bukti-bukti lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 18 Mei 2016 sedangkan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 11 Mei 2016, kemudian kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan Putusan ini dan dianggap telah termuat dan telah pula turut dipertimbangkan dalam Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa obyek gugatan Penggugat yang disengketakan dalam perkara aquo, telah pernah di putus sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 74/Pdt/G/1988/PN.Sgr, tanggal 16 Januari 1989 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.99/Pdt/1989 PT. Dps, tanggal 15 Juli 1989, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.3633 K/Pdt/1989 tanggal 16 Januari 1992, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.322 PK/Pdt/2013, tanggal 30 September 2013, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka oleh karena demikian, sudah patut dan adil gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak karena telah Nebis in idem ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut diatas, setelah memperhatikan Replik dari Penggugat serta Duplik dari Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait pengertian Azas *Ne bis in idem* :

- Dalam Pasal 1917 KUH Perdata adalah sebagai berikut "bahwa kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula" ;

- Dalam Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-4-1976 No. 647 K/sip/1973 berkaidah hukum sebagai berikut : "Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama."
- Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan azas *ne bis in idem*, adalah sebagai berikut : " azas *ne bis in idem* adalah pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat *judex facti* sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan kaidah hukum tersebut diatas, maka untuk dapat dikatakan melekatnya *Ne bis in Idem* dalam suatu perkara, harus dilihat apakah ada persamaan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. subyek (para pihak yang berperkara) yang sama dalam hubungan yang sama pula,
2. objek sengketa yang sama,
3. hal pokok / alasan yang menjadi persengketaan yang sama dan telah ada penjatuhan Putusan yang bersifat positif atas perkara terdahulu yang mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan tersebut

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berakhir dengan tuntas dimana kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti ;

Menimbang, bahwa dari pengertian dan unsur-unsur ne bis in idem tersebut diatas, selanjutnya setelah mencermati dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang subjek gugatan (para pihak) :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dalam perkara *a quo*, para pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut :

- Yang berkedudukan sebagai Pengugat : Kompyang Kastawa yang bertindak selaku ahli waris Men Kompyang Kastawa ;
- Yang berkedudukan sebagai Tergugat adalah Kompyang Werdi sebagai ahli waris dari (alm) I Made Taman ;

Hal tersebut ditegaskan pula dalam petitum angka 2 dan 3 dalam gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membandingkannya dengan subyek atau pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara sebagaimana disebutkan dalam dalil eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Tergugat bertanda T-1 berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 74/Pdt/G/1988/PN.Sgr, tanggal 16 Januari 1989, bukti T-2 berupa Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.99/Pdt/1989 PT. Dps, tanggal 15 Juli 1989, dan bukti T-3 berupa Turunan Putusan Mahkamah Agung RI No.3633 K/Pdt/1989 tanggal 16 Januari 1992, terungkap bahwa para pihak dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut :

- Yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah Men Kompiyang Kastawa ;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang berkedudukan sebagai Tergugat adalah Kompiyang Werdi dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari I Made Taman ;

dan selanjutnya dalam bukti T-4 berupa Turunan Putusan Mahkamah Agung RI No.322 PK/Pdt/2013, tanggal 30 September 2013 terungkap pula bahwa Kompyang Kastawa sebagai ahli waris mewakili Men Kompiyang Kastawa telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.3633 K/Pdt/1989 tanggal 16 Januari 1992 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa subjek gugatan (para pihak) dalam perkara ini essensinya adalah benar sama dengan subjek gugatan (para pihak) dalam gugatan perkara sesuai Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 74/Pdt/G/1988/PN.Sgr, tanggal 16 Januari 1989 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.99/Pdt/1989 PT. Dps, tanggal 15 Juli 1989, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.3633 K/Pdt/1989 tanggal 16 Januari 1992, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.322 PK/Pdt/2013, tanggal 30 September 2013 yakni antara Men Kompiyang Kastawa yang saat ini diwakili oleh ahli warisnya yang bernama Kompyang Kastawa melawan Kompyang Werdi dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari I Made Taman ;

2. Tentang objek sengketa yang sama ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat in casu, pada pokoknya terungkap bahwa berawal dari adanya perjanjian tertanggal 11 Maret 1975 dimana I Made Taman meminjam kopi kepada Men Kompyang Kastawa yang seluruhnya sebanyak 1150 Kg, dan perjanjian tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun dan selama pinjaman tersebut belum dilunasi, maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan I Made Taman secara sukarela memberikan ½ (setengah) hasil tanah kebun yang terletak di Palemahan Desa Gitgit No. 75 atasnama I Made Taman di Gitgit No. 309, Klas III, Luas 6,570 Ha, dan atas

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yang belum dikembalikan tersebut telah diajukan Gugatan Hutang Piutang ke Pengadilan Negeri Singaraja dan dalam perkara tersebut Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi dan dihukum untuk mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 74/Pdt/G/1988/PN.Sgr, tanggal 16 Januari 1989 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.99/Pdt/1989 PT. Dps, tanggal 15 Juli 1989, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.3633 K/Pdt/1989 tanggal 16 Januari 1992, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.322 PK/Pdt/2013, tanggal 30 September 2013 dan terhadap perkara hutang piutang (wanprestasi) yang telah diputuskan tersebut tidak lagi dijadikan obyek dalam sengketa ini karena telah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah karena pada sekitar tahun 1979 Tergugat secara sepihak telah mengalihkan (menjual) sebagian besar tanah-tanah yang hasil-hasilnya menjadi jaminan atas pinjaman orang tua Tergugat kepada pihak lain sehingga akibat perbuatan Tergugat yang telah mengalihkan (menjual) tanah-tanah yang $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil-hasilnya seharusnya menjadi milik Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat (lihat posita angka 2-8 dalam surat gugatan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membandingkannya dengan obyek sengketa dalam perkara sebagaimana disebutkan dalam dalil eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi bukti surat Tergugat bertanda T-1 berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 74/Pdt/G/1988/PN.Sgr, tanggal 16 Januari 1989 diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara tersebut adalah berawal dari I Made Taman semasih hidup telah meminjam kopi beras robusta

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas baik sebanyak 10 kwintal (1000 Kg) kepada Penggugat (Men Kompiyang Kastawa) pada tahun 1975 sesuai dengan surat perjanjian hutang piutang tertanggal 11 Maret 1975 kemudian pada tahun 1976 I Made Taman meminta tambahan pinjaman kopi beras robusta kualitas baik sebanyak 150 Kg kepada Penggugat (Men Kompiyang Kastawa) dimana Penggugat (Men Kompiyang Kastawa) memberikannya (lihat posita angka 3 dan 4) ;

- Bahwa setelah I Made Taman (ayah kandung Tergugat/Kompiyang Werdi) meninggal dunia, maka tergugatlah yang wajib menanggung/memikul segala hutang almarhum, karena tergugat adalah anak kandung dan ahli waris sah dari almarhum I Made Taman (lihat posita angka 5) ;
- Bahwa pinjaman kopi tersebut sampai sekarang belum dikembalikan walaupun Penggugat sudah berusaha secara kekeluargaan agar pinjaman/hutang kopi tersebut dikembalikan kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil (lihat posita angka 6) ;
- Bahwa dalam perjanjian hutang piutang disebutkan bahwa perjanjian berlaku selama 2 (dua) tahun, bila dalam waktu dua tahun I Made Taman tidak bisa melunasi/mengembalikan pinjaman kopi tersebut, maka perjanjian tetap berlaku sebagaimana mestinya dan I Made Taman berjanji dengan rela hati menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil tanah kebun kopi I Made Taman, yang terletak di Palemahan Desa Gitgit No. 75 pipil No. 309, Klas III, Luas 6,570 Ha (lihat posita angka 7 dan 8) ;
- Bahwa pada tahun 1975 kebun kopi tersebut sudah menghasilkan dan penggugat diberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasilnya berturut turut tiga kali yaitu tahun 1976, 1977, 1978 namun setelah itu tidak pernah lagi penggugat diberikan hasilnya sampai saat ini (lihat posita angka 9) ;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa sepengetahuan penggugat kebun kopi tersebut pada tahun 1979 sebagian besar telah diganti dengan tanaman cengkeh namun hasil buah cengkeh dan kopi tidak pernah diberikan kepada penggugat hingga saat ini, dimana tanaman cengkeh sudah berbuah/menghasilkan pada tahun 1985 (lihat posita angka 10) ;
- Bahwa tanah kebun cengkeh dan kopi tersebut, oleh tergugat ternyata sebagian yaitu + 2,000 Ha telah dijual kepada Ni Ketut Suherni, dimana perbuatan tergugat ini sangat merugikan penggugat (lihat posita angka 11) ;
- Dst.....
- Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban menurut perjanjian, yaitu memberikan/menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil kebun tersebut diatas dan tidak pula mau mengembalikan kepada penggugat pinjaman kopi sebanyak 1150 Kg adalah merupakan perbuatan cidera janji sehingga Tergugat telah wanprestasi (lihat posita angka 15) ;
- Dst.....

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, serta setelah memperhatikan pula hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bukti T-1 berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 74/Pdt/G/1988/PN.Sgr, tanggal 16 Januari 1989, bukti T-2 berupa Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.99/Pdt/1989 PT. Dps, tanggal 15 Juli 1989, bukti T-3 berupa Turunan Putusan Mahkamah Agung RI No.3633 K/Pdt/1989 tanggal 16 Januari 1992, Majelis berpendapat bahwa dalam perkara terdahulu Penggugat (Men Kompiyang Kastawa) telah mengajukan gugatan cidera janji/wanprestasi terhadap Kompiyang Werdi dengan menggabungkan dalil dan tuntutan pengembalian pinjaman kopi sebanyak 1150 Kg **dan** perbuatan tergugat yakni ternyata sebagian dari tanah yang hasilnya dijadikan jaminan yaitu + 2,000 Ha telah dijual kepada Ni Ketut Suherni, dimana perbuatan tergugat ini sangat merugikan penggugat sehingga

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menuntut penyerahan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hasil tanah kebun I Made Taman, yang terletak di Palemahan Desa Gitgit No. 75 pipil No. 309, Klas III, Luas 6,570 Ha sejak tahun 1979 sampai gugatan tersebut diajukan dalam satu gugatan, sedangkan dalam perkara ini terjadi modifikasi berupa pemisahan dalil dan tuntutan gugatan yakni hanya pada perbuatan tergugat sekitar tahun 1979 telah menjual sebagian besar tanah-tanah yang hasil-hasilnya menjadi jaminan atas pinjaman orang tua tergugat dan tidak diserahkannya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hasil tanah kebun I Made Taman, yang terletak di Palemahan Desa Gitgit No. 75 pipil No. 309, Klas III, Luas 6,570 Ha sejak tahun 1979 sampai dengan saat gugatan ini diajukan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya objek sengketa dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kesamaan dengan sebagian dari objek sengketa dalam gugatan Penggugat dalam perkara terdahulu yakni mengenai dalil tuntutan kerugian Penggugat atas tidak diserahkannya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hasil tanah kebun I Made Taman, yang terletak di Palemahan Desa Gitgit No. 75 pipil No. 309, Klas III, Luas 6,570 Ha sejak tahun 1979 ;

3. Hal pokok / alasan yang menjadi persengketaan yang sama dan telah ada penjatuhan Putusan yang bersifat positif atas perkara terdahulu yang mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat litis finiri oppertet, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan tersebut telah berakhir dengan tuntas dimana kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis hakim menilai pada dasarnya memang benar telah ada kesamaan subyek dan objek sengketa antara perkara ini dengan perkara perdata terdahulu (dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 74/Pdt/G/1988/PN.Sgr, tanggal 16 Januari 1989 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.99/Pdt/1989 PT. Dps, tanggal 15 Juli

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.3633 K/Pdt/1989 tanggal 16 Januari 1992);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas dimana pada pokoknya telah terungkap bahwa terhadap tuntutan pengembalian pinjaman kopi yang dilakukan oleh orang tua Tergugat yakni (alm) I Made Taman sebanyak 1150 Kg dan tuntutan penyerahan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hasil tanah kebun I Made Taman, yang terletak di Palemahan Desa Gitgit No. 75 pipil No. 309, Klas III, Luas 6,570 Ha sejak tahun 1979 ternyata telah pernah diajukan dalam suatu gugatan oleh Men Kompiyang Kastawa (lihat posita gugatan angka 8 s/d 16 dalam dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 74/Pdt/G/1988/PN.Sgr, tanggal 16 Januari 1989) dan atas gugatan tersebut akhirnya telah memperoleh suatu Putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3633 K/PDT/1989, tanggal 16 Januari 1992 yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat adalah anak/ahli waris dari Almarhum I Made Taman ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perjanjian hutang piutang antara penggugat dengan I Made Taman (almarhum) adalah sah yang didalamnya dinyatakan bahwa I Made Taman berhutang kepada Penggugat kopi kualitas baik, mula-mula sebanyak 1000 Kg. lalu 150 Kg ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi ;
5. Menghukum tergugat supaya mengembalikan kepada penggugat kopi kualitas baik yang dipinjam oleh almarhum I Made Taman itu sebanyak 690 Kg ;
6. Menolak gugatan selebihnya ;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum tergugat supaya membayar biaya-biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.41.350,-(empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Maka berdasarkan amar putusan tersebut telah nyata bahwa terhadap peristiwa pinjam meminjam kopi antara (alm) Men Kompyang Kastawa dengan (alm) I Made Taman telah mendapat putusan terakhir pada tingkat Kasasi dengan di hukumnya Kompyang Werdi (Tergugat dalam perkara terdahulu dan Tergugat dalam perkara ini) selaku ahli waris dari (alm) I Made Taman untuk mengembalikan kopi kualitas baik yang dipinjam oleh Almarhum I Made Taman sebanyak 690 Kg (lihat amar angka 5 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3633 K/PDT/1989, tanggal 16 Januari 1992), sedangkan terhadap tuntutan pembayaran kerugian atas tidak dilakukannya penyerahan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hasil tanah kebun I Made Taman, yang terletak di Palemahan Desa Gitgit No. 75 pipil No. 309, Klas III, Luas 6,570 Ha sejak tahun 1979 sebagaimana pernah didalilkan dan dituntut oleh Men Kompiyang Kastawa selaku Penggugat dalam perkara terdahulu telah dinyatakan ditolak yakni dengan amar “menolak untuk selebihnya” (lihat amar angka 6 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3633 K/PDT/1989, tanggal 16 Januari 1992) dan faktanya terhadap tuntutan kerugian atas tidak dilakukannya penyerahan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hasil tanah kebun I Made Taman, yang terletak di Palemahan Desa Gitgit No. 75 pipil No. 309, Klas III, Luas 6,570 Ha yang merupakan jaminan atas hutang piutang tersebut, ternyata telah pula diajukan dalam alasan Peninjauan Kembali sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 322 PK/PDT/2013 tanggal 30 September 2013 (lihat dalam alasan PK angka 11 sampai dengan 13 (hal. 7)) dan atas alasan tersebut telah dinyatakan ditolak (lihat dalam pertimbangan Putusan “mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 13” (hal.9) serta amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 322 PK/PDT/2013 tanggal 30 September 2013), sehingga dari fakta

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Hal pokok / alasan yang menjadi persengketaan dalam perkara ini yakni mengenai tuntutan kerugian atas tidak dilakukannya penyerahan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hasil tanah kebun I Made Taman, yang terletak di Palemahan Desa Gitgit No. 75 pipil No. 309, Klas III, Luas 6,570 Ha sejak tahun 1979 memiliki kesamaan dengan perkara terdahulu dan ternyata telah ada penjatuhan Putusan Pengadilan yang bersifat positif atas perkara terdahulu yakni "ditolak" sehingga hal tersebut mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan tersebut telah berakhir dengan tuntas dimana kedudukan dan status para pihak terhadap objek yang dipersengketakan sudah berakhir dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara ini melekat asas *Ne bis In Idem* karena telah pernah diputus dalam perkara terdahulu sesuai Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 74/Pdt/G/1988/PN.Sgr, tanggal 16 Januari 1989 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.99/Pdt/1989 PT. Dps, tanggal 15 Juli 1989, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.3633 K/Pdt/1989 tanggal 16 Januari 1992, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan bahkan telah dilakukan Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.322 PK/Pdt/2013, tanggal 30 September 2013 yang telah menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Men Kompiyang Kastawa (alm) yang diwakili ahli warisnya bernama Kompyang Kastawa / Penggugat dalam perkara saat ini dan oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai terdapat *Ne bis In Idem* dalam perkara ini adalah beralasan menurut hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terungkap bahwa perkara ini *Ne bis in idem*, maka terhadap bukti-bukti lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai perkara *Ne bis in idem* beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat RBg, Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan dan / atau perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum dan dapat diterima ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat *Ne bis in idem* ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.266.000,-(satu juta dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 oleh Ni Luh Suantini, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Gede Sudiarsa, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

NI LUH SUANTINI, SH., MH.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

I GEDE SUDIARSA

Rincian biaya perkara :

| | |
|----------------|---|
| 1) Pendaftaran | : Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah) |
| 2) ATK | : Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) |
| 3) Panggilan | : Rp. 415.000,-(empat ratus lima belas ribu Rupiah) |
| 4) PNBP | : Rp. 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah) |
| 5) Redaksi | : Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah) |
| 6) Meterai | : Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah) |
| 7) PS | : Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) |
| Jumlah | : Rp. 1.266.000,-(satu juta dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah) |

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 455/Pdt.G/2015/PN.Sgr.